



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN TAN BAN**
Tempat Lahir : Kien Giang, Vietnam
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 12 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Vietnam
Tempat Tinggal : Phu An, Hoai Nhon, Binh Dinh, Vietnam
Agama : Budha
Pekerjaan : Nahkoda KM KNF 7440
Pendidikan : Setingkat SMP

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 16 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN BAN**, Nomor B-263/N.10.13/ Euh.2/10/ 2017, tanggal 13 Oktober 2017 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa ;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum REG PERK. NO. PDM -26 /TRP/ 11/2017, atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN BAN**, tanggal 24 November 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi***

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

2. **Menjatuhkan pidana denda** terhadap Terdakwa NGUYEN TAN BAN sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan**.

3. **Barang Bukti** terhadap:

- 1 unit Kapal KM **KNF 7440**, tonase **±88,17 GT**;
- 1 unit Alat Tangkap Trawl;
- 1 unit Radio Super Star SS-2400;
- 1 unit Equipment Tachnometer;
- 1 unit Kompas Safe Distance merk Matsutec;
- 1 unit Kompas merk Danfort;
- 1 buah Bendera Negara Malaysia;
- 1 buah Buku Lessen Vessel dan Peralatan Menangkap Ikan Kapal KM.KNF 7440;
- 1 lembar Izin Penggunaan Radio Kapal KM. KNF 7440;
- 1 buah Passport dan Seaman Book An. NGUYEN TAN BAN;
- ±1 kg Ikan yang sudah dikeringkan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan .Reg.Perk Nomor : PDM-16/TRP/10/2017, tanggal 13 Oktober 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** selaku Nahkoda KNF 7440 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Sabtu tanggal 17

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Desember 2016, KNF 7440 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Malaysia dan membawa alat tangkap jenis Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KNF 7440 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yakni yakni jenis alat tangkap yang tidak menggunakan TED atau BED, memakai rantai pengejut dan bobbin sintetis serta menggunakan mata jaring bagian kantong relatif kecil < 50 mm dan double net., dengan cara operasinya yaitu selembat tali diikatkan pada selembat winch kemudian jaring di turunkan, setelah jaring sampai ke dasar laut, kapal berlayar dengan kecepatan 2 mill perjam dengan menghela jaring trawl yang sudah di laut, setelah 6 jam jaring di angkat dan kemudian ikan hasil tangkapan dipilah dan dimasukkan ke dalam palak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, Kapal Patroli KKP ANTASENA 7006 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 02°42'300" LU - 104° 58' 010"BT pada pukul 11.30 Wib dan kemudian Kapal KP ANTASENA 7006 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KNF 7440 pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT pada pukul 12.00 Wib**. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOSEP WIDING TAMARA dan Saksi MUHAMMAD GUFRAN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenis Trawl yang disimpan di atas palkah serta diketahui bahwa **KNF 7440 melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).**

- Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKNya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ; ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** selaku Nahkoda KNF 7440 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ***"memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Desember 2016, KNF 7440 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Malaysia dan membawa alat tangkap jenis Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nahkoda KNF 7440 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yakni yakni jenis alat tangkap yang tidak menggunakan TED atau BED, memakai rantai pengejut dan bobbin sintetis serta menggunakan mata jaring bagian kantong relatif kecil < 50 mm dan double net., dengan cara operasinya yaitu selembat tali diikatkan pada selembat winch kemudian jaring di turunkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jaring sampai ke dasar laut, kapal berlayar dengan kecepatan 2 mill perjam dengan menghela jaring trawl yang sudah di laut, setelah 6 jam jaring di angkat dan kemudian ikan hasil tangkapan dipilah dan dimasukkan ke dalam palkah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, Kapal Patroli KKP ANTASENA 7006 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 02°42'300" LU - 104° 58' 010"BT pada pukul 11.30 Wib dan kemudian Kapal KP ANTASENA 7006 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KNF 7440 pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT pada pukul 12.00 Wib** . Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOSEP WIDING TAMARA dan Saksi MUHAMMAD GUFRAN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga terdapat alat tangkap jenis Trawl yang disimpan di atas palkah serta diketahui bahwa **KNF 7440 melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal KM BV 0589 TS tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).**

- Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** selaku Nahkoda KNF 7440 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Desember 2016, KNF 7440 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Malaysia dan membawa alat tangkap jenis Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KNF 7440 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yakni yakni jenis alat tangkap yang tidak menggunakan TED atau BED, memakai rantai pengejut dan bobbin sintetis serta menggunakan mata jaring bagian kantong relatif kecil < 50 mm dan double net., dengan cara operasinya yaitu selembat tali diikatkan pada selembat winch kemudian jaring di turunkan, setelah jaring sampai ke dasar laut, kapal berlayar dengan kecepatan 2 mill perjam dengan menghela jaring trawl yang sudah di laut, setelah 6 jam jaring di angkat dan kemudian ikan hasil tangkapan dipilah dan dimasukkan ke dalam palkah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, Kapal Patroli KKP ANTASENA 7006 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 02°42'300" LU - 104° 58' 010"BT pada pukul 11.30 Wib dan kemudian Kapal KP ANTASENA 7006 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KNF 7440 pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT pada pukul 12.00 WIB**. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOSEP WIDING TAMARA dan Saksi MUHAMMAD GUFRAN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga **terdapat alat tangkap jenis Trawl yang disimpan di atas palkah yang dibawa oleh kapal KNF 7440;**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke Penyidik PSDKP Tarempa;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
ATAU

KE EMPAT

Bahwa Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** selaku Nahkoda KNF 7440 yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2016 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palká**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Desember 2016, KNF 7440 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Kien Giang - Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan dengan memasang bendera Malaysia dan membawa alat tangkap jenis Trawl, setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa selaku Nakhoda KNF 7440 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Trawl yakni yakni jenis alat tangkap yang tidak menggunakan TED atau BED, memakai rantai pengejut dan bobbin sintetis serta menggunakan mata jaring bagian kantong relatif kecil < 50 mm dan double net., dengan cara operasinya yaitu selembur tali diikatkan pada selembur winch kemudian jaring di turunkan, setelah jaring sampai ke dasar laut, kapal berlayar dengan kecepatan 2 mill perjam dengan menghela jaring trawl yang sudah di laut, setelah 6 jam jaring di angkat dan kemudian ikan hasil tangkapan dipilah dan dimasukkan ke dalam palkah.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016, Kapal Patroli KKP ANTASENA 7006 sedang melakukan patroli rutin di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melihat kontak pada radar kapal pada posisi 02°42'300" LU - 104° 58' 010"BT pada pukul 11.30 Wib dan kemudian Kapal KP ANTASENA 7006 mendekati kontak tersebut, dan kemudian berhasil menangkap kapal KNF 7440 pada posisi **02°42'449" LU - 104° 457' 805" BT pada pukul 12.00 WIB**. Setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut oleh saksi JOSEP WIDING TAMARA dan Saksi MUHAMMAD GUFRAN. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KNF 7440 melakukan penangkapan ikan terdapat ikan hasil tangkapan dari kapal tersebut yang di simpan pada palka kapal KNF 7440 sebanyak 24 Ekor ikan hiu dan juga **terdapat alat tangkap jenis Trawl yang disimpan di atas palkah** serta diketahui bahwa bahwa KNF 7440 melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Bahwa selanjutnya KM BV KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke penyidik PSDKP Tarempa .
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (Penangkap): JOSEP WIDING TAMARA : yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa benar, saksi bernama JOSEP WIDING TAMARA dan jabatan saksi sebagai Ba Tek II KP Antasena-7006. KP Antasena-7006 berwarna kombinasi coklat tua dan putih bernomor lambung 7006;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai agama saksi;
- d. Bahwa, saksi bekerja di Kapal Polisi selama 2 Tahun sejak tahun 2015;
- e. Bahwa, kapal yang di tangkap KP Antasena-7006 bernama KM KNF 7440 dengan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Malaysia;
- f. Bahwa, pada hari Sabtu pukul 11.30 WIB tanggal 17 Desember 2017, KP Antasena-7006 sedang melaksanakan operasi, pada posisi 02°42'300" LU – 104°58'010" BT menemukan/mendeteksi kapal ikan asing. Setelah dilakukan pengejaran pukul 12.00 WIB pada posisi 02°42'449" LU – 104°57'805" BT kapal berhasil diamankan dan kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui Nama Kapal KNF 7440 berbendera Malaysia, Jumlah ABK seluruhnya 4 Orang Warganegara Vietnam dengan nahkoda NGUYEN TAN BAN, muatan ikan campuran 24 ekor. Alat penangkap ikan trawl, terdapat buku Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan dan izin radio kapal KNF 7440 yang diterbitkan Pemerintah Malaysia. Kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia;
- g. Bahwa, posisi kapal KM KNF 7440 saat terdeteksi lewat radar di 02°42'300" LU – 104°58'010" BT dan saat ditangkap dikoordinat 02°42'449" LU – 104°57'805" BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia;
- h. Bahwa, Kapal KNF 7440 sedang berlayar saat ditangkap;
- i. Bahwa, posisi alat tangkap jaring trawl ada diatas palka kapal dan tersusun rapi dan masih dalam kondisi basah dan terdapat lumpur atau tanaman dasar laut yang menyangkut di jaring;
- j. Bahwa, pelanggaran yang dilakukan kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN yaiu melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl di wilayah ZEEI Laut Natuna, diduga melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI) ;
- k. Bahwa, saksi menerangkan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;
- l. Bahwa, saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- m. Bahwa, saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (Penangkap): MUHAMMAD GUFRAN : yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- b. Bahwa benar saksi bernama MUHAMMAD GUFRAN dan jabatan saksi sebagai Ba Nat KP Antasena-7006. KP Antasena-7006 berwarna kombinasi coklat tua dan putih bernomor lambung 7006;
- c. Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah sesuai agama saksi;
- d. Bahwa saksi bekerja di Kapal Polisi selama 6 Tahun sejak tahun 2011;
- e. Bahwa, kapal yang di tangkap KP Antasena-7006 bernama KM KNF 7440 dengan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Malaysia;
- f. Bahwa, pada hari Sabtu pukul 11.30 WIB tanggal 17 Desember 2017, KP Antasena-7006 sedang melaksanakan operasi, pada posisi 02°42'300" LU – 104°58'010" BT menemukan/mendeteksi kapal ikan asing. Setelah dilakukan pengejaran pukul 12.00 WIB pada posisi 02°42'449" LU – 104°57'805" BT kapal berhasil diamankan dan kemudian dilakukan pemeriksaan diketahui Nama Kapal KNF 7440 berbendera Malaysia, Jumlah ABK seluruhnya 4 Orang Warganegara Vietnam dengan nahkoda NGUYEN TAN BAN, muatan ikan campuran 24 ekor. Alat penangkap ikan trawl, terdapat buku Lesen Vesel dan peralatan menangkap ikan dan izin radio kapal KNF 7440 yang diterbitkan Pemerintah Malaysia. Kapal tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia ;
- g. Bahwa, posisi kapal KM KNF 7440 saat terdeteksi lewat radar di 02°42'300" LU – 104°58'010" BT dan saat ditangkap dikoordinat 02°42'449" LU – 104°57'805" BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia;
- h. Bahwa, Kapal KNF 7440 sedang berlayar saat ditangkap;
- i. Bahwa, posisi alat tangkap jaring trawl ada diatas palka kapal dan tersusun rapi dan masih dalam kondisi basah dan terdapat lumpur atau tanaman dasar laut yang menyangkut di jaring;
- j. Bahwa, pelanggaran yang dilakukan kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN yaitu melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring trawl di wilayah ZEEI Laut Natuna, diduga melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan ikan (SIPI);
- k. Bahwa, saksi menerangkan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa, saksi menerangkan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
- m. Bahwa, saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Saksi ke-3 : NGUYEN TUAN ANH, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM KNF 7440 yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah Indonesia;
 - b. Bahwa, saksi bernama NGUYEN TUAN ANH dan bekerja sebagai ABK KM KNF 7440 dengan bagian deckhand kapal, mengoperasikan jaring trawl dan memilah ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan kedalam palkah;
 - c. Bahwa, saksi bersedia untuk disumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - d. Bahwa, kapal KM KNF 7440 adalah kapal tempat saksi bekerja dan nama nahkoda KM KNF 7440 adalah NGUYEN TAN BAN;
 - e. Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nahkoda KM KNF 7440 yang bernama NGUYEN TAN BAN;
 - f. Bahwa, saksi lahir di Vinh Long, Vietnam, tanggal 05 Juli 1983, umur 33 tahun, pendidikan saksi tidak tamat SD dan saksi sudah menikah. Pengalaman kerja menjadi nelayan 10 tahun dan saat ini menjadi ABK di KM KNF 7440 baru satu bulan;
 - g. Bahwa, jumlah ABK KM KNF 7440 sebanyak 4 (empat) orang termasuk nahkoda dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas seaman book maupun paspor;
 - h. Bahwa, pemilik KM KNF 7440 adalah orang Malaysia dan saksi tidak mengetahui namanya;
 - i. Bahwa kapal KM KNF 7440 berangkat dari Pelabuhan Kien Giang, Vietnam tanggal 8 Desember 2016 kapal berlayar dan memasang bendera Malaysia;
 - j. Bahwa, saksi tidak dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas, hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas untuk berlayar dan menangkap ikan;
 - k. Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayaran, penentuan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal yaitu NGUYEN TAN BAN;
 - l. Bahwa, saksi tidak tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia karena mengenai kemana kapal berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda yang tahu;
 - m. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap saksi tidak tahu, tanggal tertangkap 8 Desember 2016 sekitar jam 08.00 pagi dan kapal KM KNF

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7440 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernama KP Antasena-7006 bernomor lambung 7006;
- n. Bahwa, ketika tertangkap kapal KNF 7440 sedang berlayar;
 - o. Bahwa, saksi menerangkan kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN berlayar selama 1 jam dari perairan Vietnam menuju daerah penangkapan terakhir. Kecepatan dan haluan kapal saksi tidak tahu;
 - p. Bahwa, pada malam hari sebelum kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN tertangkap kapal patroli, kapal KNF 7440 menurunkan jaring untuk menangkap ikan namun tidak mendapatkan ikan;
 - q. Bahwa, kapal KNF 7440 tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan Indonesia;
 - r. Bahwa, saksi menerangkan pada tanggal 16 Desember 2016 KM KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN, pada jam 12 siang hingga jam 6 sore menurunkan jaring sebanyak 1 kali mendapatkan ikan sebanyak 100 Kg. Setelah menaikkan ikan kemudian berlayar lagi selama 2 jam kemudian berlabuh. Pada jam 8 malam seluruh ikan hasil tangkapan sebanyak 2 ton dipindahkan ke kapal Vietnam yang dinahkodai CHUONG HOAI PHONG selesai bongkar ikan berlabuh dan istirahat sampai pagi tanggal 17 Desember 2016. Pada jam 05.00 pagi hingga jam 11.00 siang kapal KNF 7440 menurunkan jaring tetapi tidak mendapatkan ikan;
 - s. Bahwa, saat bongkar ikan ke kapal Vietnam ABK menyisakan 24 ekor ikan Hiu untuk makan ABK;
 - t. Bahwa, ikan yang dipindahkan selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Kien Giang untuk dijual;
 - u. Bahwa, saksi menerangkan cara melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl adalah tali selambar diikat ke bagian winch, kemudian jaring diturunkan. Setelah jaring sampai ke dasar laut kemudian kapal jalan dengan kecepatan 2 mil per jam dengan jaring terhela di dasar laut. Setelah sekira 6 jam jaring kemudian diangkat ke atas kapal dan kantong jaring dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan ikan dipilah menurut jenisnya dan dimasukkan ke dalam palka;
 - v. Bahwa, saksi tidak tahu apakah kapal KM KNF 7440 memiliki atau membawa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yang sah atau tidak, nahkoda yang tahu;
 - w. Bahwa, saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang dapat saksi berikan, dan saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan;
 - x. Bahwa, saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : PHAN TAN HUY, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara sehubungan ditangkapnya KM KNF 7440 yang diduga melakukan Tindak Pidana Perikanan di wilayah Indonesia;
- b. Bahwa, saksi bernama PHAN TAN HUY dan bekerja sebagai ABK KM KNF 7440 dengan bagian deckhand kapal, mengoperasikan jaring trawl dan memilah ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan kedalam palkah;
- c. Bahwa, saksi bersedia untuk disumpah menurut agama saksi dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- d. Bahwa, kapal KM KNF 7440 adalah kapal tempat saksi bekerja dan nama nahkoda KM KNF 7440 adalah NGUYEN TAN BAN;
- e. Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nahkoda KM KNF 7440 yang bernama NGUYEN TAN BAN
- f. Bahwa, saksi lahir di Kien Giang, Vietnam, tanggal 10 April 1979, umur 37 tahun, pendidikan saksi tidak tamat SD dan saksi sudah menikah. Pengalaman kerja menjadi nelayan 10 tahun dan saat ini menjadi ABK di KM KNF 7440 baru tujuh bulan;
- g. Bahwa, jumlah ABK KM KNF 7440 sebanyak 4 (empat) orang termasuk nahkoda dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam. Semua ABK tidak memiliki identitas seaman book maupun paspor;
- h. Bahwa, pemilik KM KNF 7440 adalah orang Malaysia dan saksi tidak mengetahui namanya;
- i. Bahwa kapal KM KNF 7440 berangkat dari Pelabuhan Kien Giang, Vietnam tanggal 8 Desember 2016 kapal berlayar dan memasang bendera Malaysia;
- j. Bahwa, saksi tidak dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas, hanya nahkoda yang dapat menggunakan dan mengoperasikan GPS dan kompas untuk berlayar dan menangkap ikan;
- k. Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayaran, penentuan lokasi penangkapan ikan adalah nahkoda kapal yaitu NGUYEN TAN BAN;
- l. Bahwa, saksi tidak tahu kalau sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia karena mengenai kemana kapal berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda yang tahu;
- m. Bahwa saksi menerangkan posisi tertangkap saksi tidak tahu, tanggal tertangkap 8 Desember 2016 sekitar jam 08.00 pagi dan kapal KM KNF 7440 ditangkap oleh kapal patroli Indonesia yang bernama KP Antasena-7006 bernomor lambung 7006;
- n. Bahwa, ketika tertangkap kapal KNF 7440 sedang berlayar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa, saksi menerangkan kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN berlayar selama 1 jam dari perairan Vietnam menuju daerah penangkapan terakhir. Kecepatan dan haluan kapal saksi tidak tahu;
- p. Bahwa, pada malam hari sebelum kapal KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN tertangkap kapal patroli, kapal KNF 7440 menurunkan jaring untuk menangkap ikan namun tidak mendapatkan ikan;
- q. Bahwa, kapal KNF 7440 tidak pernah merapat atau berlabuh di Pelabuhan Indonesia;
- r. Bahwa, saksi menerangkan pada tanggal 16 Desember 2016 KM KNF 7440 yang dinahkodai NGUYEN TAN BAN, pada jam 12 siang hingga jam 6 sore menurunkan jaring sebanyak 1 kali mendapatkan ikan sebanyak 100 Kg. Setelah menaikkan ikan kemudian berlayar lagi selama 2 jam kemudian berlabuh. Pada jam 8 malam seluruh ikan hasil tangkapan sebanyak 2 ton dipindahkan ke kapal Vietnam yang di nahkodai CHUONG HOAI PHONG selesai bongkar ikan berlabuh dan istirahat sampai pagi tanggal 17 Desember 2016. Pada jam 05.00 pagi hingga jam 11.00 siang kapal KNF 7440 menurunkan jaring tetapi tidak mendapatkan ikan;
- s. Bahwa, saat bongkar ikan ke kapal Vietnam ABK menyisakan 24 ekor ikan Hiu untuk makan ABK;
- t. Bahwa, ikan yang dipindahkan selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Kien Giang untuk dijual;
- u. Bahwa, saksi menerangkan cara melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl adalah tali selambar diikat ke bagian winch, kemudian jaring diturunkan. Setelah jaring sampai ke dasar laut kemudian kapal jalan dengan kecepatan 2 mil per jam dengan jaring terhela di dasar laut. Setelah sekira 6 jam jaring kemudian diangkat ke atas kapal dan kantong jaring dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan ikan dipilah menurut jenisnya dan dimasukkan ke dalam palka;
- v. Bahwa, saksi tidak tahu apakah kapal KM KNF 7440 memiliki atau membawa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yang sah atau tidak, nahkoda yang tahu;
- w. Bahwa, saksi menerangkan tidak ada keterangan lainn yang dapat saksi berikan, dan saksi bersedia memberikan keterangan tambahan apabila diperlukan;
- x. Bahwa, saksi tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli Perikanan : ISWANDI AMIR, S.Pi., dibawah sumpah Berita Acara

Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
2. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya;
3. Bahwa, Ahli di minta sebagai Ahli berdasarkan surat permintaan dari Koordinator Satwas SDKP Kep Anambas nomor Ahli. 29A/PPNS/KAS-LAN.2/PP.520/IV/2017 tanggal 23 Desember 2016 serta Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 505/DKP.700/12.16 tanggal 27 Desember 2016;
4. Bahwa, ahli bertugas di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2009 mulai sebagai PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagi staf bidang penangkapan ikan. Pada tahun 2014 diangkat dalam Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Sebagai petugas cek fisik kapaal dan alat penangkapan ikan dengan nomor Brevet 549 PK tanggal 14 juni 2012 Saat ini saya menjabat kepala seksi Bina Usaha Bidang Perikanan Tangkap;
5. Bahwa Ahli mengerti Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) untuk penangkapan dan pembudidayaan ikan meliputi 1. Perairan Indonesia, 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, 3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal tanggal 27 Desember 2016, kapal tersebut bernama KNF 7440 yang merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari bahan kayu, bodi kapal berwarna hijau muda sudah pudar dan anjungan atau rumah kapal berwarna merah, di bodi depan kapal bagian kapal dan kiri terdapat tulisan KNF 7440. Alat tangkap yang digunakan adalah trawl dan ditemukan bendera Malaysia diatas KNF 7440;
7. Bahwa, Ahli menerangkan Dokumen yang yang harus ada diatas kapal untuk menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Ahli sudah memeriksa bahwa KNF 7440 terdapat buku Lesen Vesel dan Peralatan menangkap ikan dan izin penggunaan radio kapal KNF 7440 yang diterbitkan pemerintah Malaysia tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI;
9. Bahwa, Ahli menerangkan kapal penangkap ikan yang berasal dari negara asing dan menggunakan ABK asing telah dihentikan dan dicabut Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) setelah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 10/PERMEN-KP/2015;
10. Bahwa, Ahli menerangkan sesuai dengan UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 26 ayat (1), dan UU RI Nomor 45 tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia atau berbendera Asing wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia;
11. Bahwa, Ahli menerangkan tentang Usaha Perikanan menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan meliputi Praproduksi, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran serta dilanjutkan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri dari penangkapan. Pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;
12. Bahwa, Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa yang dimaksud Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan ikan;
13. Bahwa, Ahli menerangkan alat tangkap trawl merupakan pukat hela (trawl) yang dioperasikan dengan cara menghela menggunakan otter board dengan rantai besi dibagian bawah dan bobin sintetis serta pelampung untuk membuka mulut jaring selama ditarik menggunakan kapal;
14. Bahwa Ahli berpendapat, Alat tangkap trawl termasuk alat tangkap yang dilarang dioperasikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang pelaksanaan Keppres RI Nomor 39 Tahun 1980 yaitu bahwa Presiden RI menginstruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap trawl. Diperkuat oleh penjelasan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa alat tangkap trawl (termasuk pair trawl) merupakan alat tangkap yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan;

15. Bahwa Ahli berpendapat, alat tangkap trawl dioperasikan secara aktif yang ditarik oleh satu kapal (streng trawl) dengan dilengkapi rantai pengejut, pemberat, Bobbin sintetis dan ukuran mata jaring pada bagian kantong yang kecil (kurang dari 2 Inchi) dapat menangkap ikan ukuran kecil, ikan dasar perairan, dan ikan yang mempunyai kecepatan renang yang lebih rendah dari pergerakan alat tangkap pair trawl. Rantai pengejut mengeruk dasar perairan yang mengakibatkan dasar perairan keruh dan tanaman dasar perairan tercabut. Dasar perairan yang keruh membuat ikan kekurangan oksigen dan tanaman dasar perairan yang tercabut membuat ikan kehilangan sumber makanan. Akhirnya keberlanjutan sumber daya ikan khususnya ikan dasar perairan dapat terganggu bahkan menjadi rusak dan punah;
16. Tidak ada keterangan lain yang ingin Ahli tambahkan;
17. Semua keterangan yang Ahli berikan adalah benar tanpa paksaan sesuai keahlian dan pengalaman yang dimiliki;

Saksi Ahli Bidang Pelayaran : ADI WAHYUDI H, S.ST yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli dalam keadaan Bahwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
2. Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya;
3. Riwayat pekerjaan Ahli yaitu mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Pelayaran. Tahun 2010 lulus menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ahli mengikuti Diklat Kepelabuhan pada Tahun 2004. Saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi batas laut territorial, batas landas kontinen, batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia bahwa ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) Nautical mil di ukur dari garis pangkal laut wilayah;
 6. Ahli berpendapat bahwa berdasarkan peta Nomor 354 yang meliputi pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro-Oceanografi bahwa saat terdeteksi lewat radar di koordinat 02°42'300" LU – 104°58'010" BT , dan saat ditangkap di koordinat 02°42'449" LU – 104°57'805" BT sudah masuk ZEEI Laut Natuna yang merupakan WPP Republik Indonesia;
 7. Ahli berpendapat bahwa kapal penangkap ikan KNF 7440 yang diperiksa dan ditangkap KP Antasena-7006 pada tanggal 17 Desember 2016 berasal dari Malaysia, secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Malaysia serta terdapat kelengkapan, namun tidak ada dokumen dari Pemerintah Indonesia maka dikatakan kapal penangkap ikan KNF 7440 adalah termasuk kapal asing;
 8. Ahli menerangkan bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil laut kearah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 Mil sampai 200 Mil kearah laut luas;
 9. Ahli menerangkan Kapal berbendera asing adalah kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 10. Ahli menerangkan bahwa yang bertanggung jawab penuh menurut hukum pelayaran terhadap kegiatan diatas kapal adalah Nakhoda;
 11. Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan benar;
 12. Ahli menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu di sampaikan kepada pemeriksa, selain keterangan yang sudah dikemukakan oleh Ahli;
 13. Ahli menerangkan bahwa dirinya tidak merasa ditekan, dipaksa, dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun oleh pihak lain dalam pemeriksaan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum menunjuk penasehat hukum atau belum mau didampingi penasehat hukum untuk saat ini, dan Terdakwa bersedia akan membuat pernyataan;
3. Bahwa, Terdakwa bersedia menandatangani pernyataan menolak didampingi pengacara;
4. Bahwa benar, Terdakwa bernama NGUYEN TAN BAN, jabatan dikapal adalah sebagai nahkoda di KM KNF 7440;
5. Terdakwa lahir di Kien Giang, Vietnam tanggal 12 September 1985, pendidikan setingkat SMP dan saya sudah menikah dan memiliki dua anak. Jadi nelayan sudah 13 tahun, menjadi Nahkoda kapal KM KNF 7440 baru 3 Bulan;
6. Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda KM KNF 7440 sudah 3 Bulan. Nama pemilik kapal KM KNF 7440 tidak tahu warganegaranya Malaysia;
7. Bahwa, jumlah ABK KM KNF 7440 sebanyak 4 (empat) orang dan seluruhnya warga negara Vietnam. Semua ABK mempunyai paspor maupun seaman book;
8. Bahwa, kapal KM KNF 7440 yang Terdakwa nahkodai berangkat dari Pelabuhan Kien Giang, Vietnam tanggal 8 Desember 2016 dengan membawa perbekalan, es curah, bahan bakar, dan 1 (satu) unit jaring trawl;
9. Terdakwa tidak pernah dihukum atau ditangkap baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal Patroli;
10. Terdakwa berangkat dari Vietnam dengan kapal KM KNF 7440 memasang bendera Malaysia;
11. Bahwa, Terdakwa bertugas memimpin ABK untuk mencari ikan dan menangkap ikan dilaut dengan sarana KM KNF 7440 dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di atas KM KNF 7440;
12. Bahwa, Terdakwa mengerti cara penggunaan GPS dan tidak tahu batas laut Indonesia dengan Vietnam;
13. Bahwa, KM KNF 7440 saat berangkat dari Vietnam memasang bendera Malaysia, dan tertangkap pada posisi 02°42'449" LU – 104°57'805" BT pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 siang waaktu Indonesia. Ditunjukan koordinat oleh petugas ketika KM KNF 7449 ditangkap dan diperiksa oleh petugas kapal Patroli bernomor lambung 7006;
14. Bahwa, Terdakwa mengaku sebelum tertangkap kapal KNF 7440 sudah berlayar selama 1 jam dengan kecepatan 6 mil per jam dan haluan 270°;
15. Bahwa, Terdakwa mengaku sebelum berlayar kapal KNF 7440 menurunkan jaring satu kali dari jam 5 pagi hingga jaam 11 siang dan tidak mendapatkan ikan;
16. Bahwa, Terdakwa mengaku pada tanggal 16 Desember 2016 kapal KNF 7440 pada jam 12 siang hingga jam 6 sore menurunkan jaring sebanyak 1 kali mendapatkan ikan sebanyak 100 Kg, setelah menaikan ikan berlayar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selama 2 jam kemudian berlabuh. Pada jam 8 malam seluruh ikan hasil tangkapan di KNF 7440 dipindahkan ke kapal Vietnam yang dinahkodai Chuong Hoai Phong, setelah selesai kapal berlabuh dan semua ABK istiahat sampai pagi tanggal 17 Desember 2016 jam 05 pagi hingga jam 11 siang menurunkan jaring lagi dan tidak mendapatkan hasil, kemudian berlayar lagi sampai 1 jam yang akhirnya tertangkap oleh kapal Patroli;

17. Bahwa, Terdakwa mengakui kapal KNF 7440 berlayar dari posisi menangkap ikan ke posisi bongkar ikan dengan kecepatan 6 mil per jam dengan haluan 270° selama 2 jam;
18. Bahwa, Terdakwa mengaku tidak melarikan diri saat ditangkap karena sedang berlayar;
19. Bahwa, saat bongkar ikan ke kapal Vietnam ABK menyisakan 24 ekor ikan Hiu untuk makan ABK;
20. Bahwa, ikan yang dipindahkan selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Kien Giang untuk dijual;
21. Bahwa, Terdakwa menerangkan cara melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl adalah tali selambar diikat ke bagian winch, kemudian jaring diturunkan. Setelah jaring sampai ke dasar laut kemudian kapal jalan dengan kecepatan 2 mil per jam dengan jaring terhela di dasar laut. Setelah sekira 6 jam jaring kemudian diangkat ke atas kapal dan kantong jaring dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan ikan dipilah menurut jenisnya dan dimasukkan ke dalam palka;
22. Bahwa, kapal KM KNF 7440 tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yang sah;
23. Bahwa Terdakwa mengaku alat tangkap jenis pair trawl. Ukuran tali penarik panjang 600 meter, panjang jaring 50 meter, panjang kantong 5 meter, ukuran mata jaring kantong 2 cm, dilengkapi rantai kejut, pemberta dan bola gelinding (bobin sintesis);
24. Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
25. Bahwa, Terdakwa mengaku alat navigasi berupa GPS, Kompas serta alat komunikasi berupa Radio. Semua dalam keadaan baik;
26. Tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan Terdakwa;
27. Semua keterangan yang diberikan benar tanpa paksaan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KM KNF 7440 tonage ±88,17 GT, 1 (satu) Unit Alat tangkap trawl, 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-2400, 1 (satu) Unit Equipment Tachnometer, 1 (satu) Unit Kompas Safe Distance merk Matsutec, 1 (satu) Unit Kompas merk Danfort, 1 (satu) Buah Bendera Malaysia, 1 (satu) Buah Lessen Vessel dan Peralatan menangkap ikan Kapal KM KNF 7440, 1 (satu) Izin lembar penggunaan Radio Kapal KM KNF 7440, 1 (satu) buah Passport dan Seaman Book an. NGUYEN TAN BAN, 1 (satu) Kg ikan yang sudah dikeringkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal KNF 7440 dengan identitas berbendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna (ZEEI) pada posisi 02° 42' 449" LU - 104° 57' 805" BT;
- o Bahwa, kapal ikan KNF 7440 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Kien Giang, Vietnam pada tanggal 8 Desember 2016, dengan membawa perbekalan, es curah, bahan bakar, dan 1 (satu) unit jaring trawl;
- o Bahwa, Terdakwa berangkat dari Vietnam dengan kapal KM KNF 7440 memasang bendera Malaysia;
- o Bahwa, Terdakwa bertugas memimpin ABK untuk mencari ikan dan menangkap ikan dilaut dengan sarana KM KNF 7440 dan bertanggung jawab terhadap kegiatan di atas KM KNF 7440;
- o Bahwa, Terdakwa mengerti cara penggunaan GPS dan tidak tahu batas laut Indonesia dengan Vietnam;
- o Bahwa, KM KNF 7440 saat berangkat dari Vietnam memasang bendera Malaysia, dan tertangkap pada posisi 02° 42' 449" LU – 104° 57' 805" BT pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 siang waaktu Indonesia. Ditunjukan koordinat oleh petugas ketika KM KNF 7449 ditangkap dan diperiksa oleh petugas kapal Patroli bernomor lambung 7006;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Terdakwa mengaku sebelum tertangkap kapal KNF 7440 sudah berlayar selama 1 jam dengan kecepatan 6 mil per jam dan haluan 270° ;
- o Bahwa, Terdakwa mengaku sebelum berlayar kapal KNF 7440 menurunkan jaring satu kali dari jam 5 pagi hingga jam 11 siang dan tidak mendapatkan ikan;
- o Bahwa, Terdakwa mengaku pada tanggal 16 Desember 2016 kapal KNF 7440 pada jam 12 siang hingga jam 6 sore menurunkan jaring sebanyak 1 kali mendapatkan ikan sebanyak 100 Kg, setelah menaikkan ikan berlayar lagi selama 2 jam kemudian berlabuh. Pada jam 8 malam seluruh ikan hasil tangkapan di KNF 7440 dipindahkan ke kapal Vietnam yang dinahkodai Chuong Hoai Phong, setelah selesai kapal berlabuh dan semua ABK istirahat sampai pagi tanggal 17 Desember 2016 jam 05 pagi hingga jam 11 siang menurunkan jaring lagi dan tidak mendapatkan hasil, kemudian berlayar lagi sampai 1 jam yang akhirnya tertangkap oleh kapal Patroli;
- o Bahwa, Terdakwa mengakui kapal KNF 7440 berlayar dari posisi menangkap ikan ke posisi bongkar ikan dengan kecepatan 6 mil per jam dengan haluan 270° selama 2 jam;
- o Bahwa, Terdakwa mengaku tidak melarikan diri saat ditangkap karena sedang berlayar;
- o Bahwa, saat bongkar ikan ke kapal Vietnam ABK menyisakan 24 ekor ikan Hiu untuk makan ABK;
- o Bahwa, ikan yang dipindahkan selanjutnya akan dibawa ke Pelabuhan Kien Giang untuk dijual;
- o Bahwa, Terdakwa menerangkan cara melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl adalah tali selambar diikat ke bagian winch, kemudian jaring diturunkan. Setelah jaring sampai ke dasar laut kemudian kapal jalan dengan kecepatan 2 mil per jam dengan jaring terhela di dasar laut. Setelah sekira 6 jam jaring kemudian diangkat ke atas kapal dan kantong jaring dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan ikan dipilah menurut jenisnya dan dimasukkan ke dalam palka;
- o Bahwa, kapal KM KNF 7440 tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yang sah;
- o Bahwa Terdakwa mengaku alat tangkap jenis pair trawl. Ukuran tali penarik panjang 600 meter, panjang jaring 50 meter, panjang kantong 5 meter, ukuran mata jaring kantong 2 cm, dilengkapi rantai kejut, pemberta dan bola gelinding (bobin sintesis);
- o Bahwa, Terdakwa mengaku tidak memiliki atau membawa dokumen perizinan yang sah berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

- o Bahwa, Terdakwa mengaku alat navigasi berupa GPS, Kompas serta alat komunikasi berupa Radio. Semua dalam keadaan baik;
- o Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

Pertama :

- Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

ATAU

Kedua :

- Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

ATAU

Ketiga :

- Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

ATAU

Keempat :

- Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan di depan persidangan, Berita acara pemeriksaan keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tarempa Nomor : SP.Sidik.29 / PPNS/TRP-Sta.2/PP.520/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016, Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Satuan Pengawasan PSDKP Kepulauan Anambas Nomor : Kap.29 / PPNS / TRP-Sta.2/PP.520/XII / 2016, tanggal 29 November 2016 terhadap NGUYEN TAN BAN, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor Reg. Perkara No.: PDM-16/Trp/10/2017, Tanggal 13 Oktober 2017, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2017 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran berita acara pemeriksaan para saksi-saksi di persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Perkara Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** maka jelaslah sudah pengertian **"barang siapa"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dari keterangan para saksi penangkap, keterangan ahli pelayaran, saksi Anak Buah Kapal dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM KNF 7440 mengibarkan bendera Malaysia saat berangkat;

Menimbang, bahwa dari Berita acara pemeriksaan keterangan saksi ABK KM KNF 7440 berangkat dari Pelabuhan Kien Giang, Vietnam dan KNF dari nama Pelabuhan Pangkalan yang ada di Malaysia sebagai ciri-ciri tanda lambung kapal penangkap ikan berkebangsaan Malaysia;

Menimbang, dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 UU RI Nomor: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia ;

Menimbang, tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia maka KM KNF 7440 adalah kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Kapal Polisi Antasena-7006 posisi KM KNF 7440 adalah pada posisi 02°42'449" LU -

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104°57'805" BT masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing **telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.3 Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yang dimaksud melakukan penangkapan ikan adalah *kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi penangkap, saksi (ABK),Terdakwa dan Ahli Perikanan jaring penangkap ikan berupa jaring trawl telah selesai digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak ± 100 (seratus) kilogram. Jenis ikan campuran adalah sebagai bukti KM KNF 7440 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi** secara menurut hukum;

Ad.4 Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;

Menimbang, bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

1. Perairan Indonesia ;
2. Zona Ekonomi Eksklusif indonesia, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap KM KNF 7440 tertangkap sesuai dengan GPS pada posisi 02°42'449" LU - 104°57'805" BT

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 12.00 WIB yaitu pada perairan ZEEI, dan telah melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran berdasarkan peta Laut No.354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi posisi 02°42'449" LU - 104°57'805" BT saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM KNF 7440 oleh KP.Antasena-7006 adalah berada di wilayah ZEEI Laut Natuna, ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Pelayaran pada posisi 02°42'449" LU - 104°57'805" BT masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPPNRI Laut Natuna, maka KM KNF 7440 telah melakukan penangkapan ikan secara illegal;

Menimbang, bahwa pidana Perikanan yang dilakukan oleh NGUYEN TAN BAN sebagai nahkoda KM KNF 7440 pada kordinat 02°42'449" LU - 104°57'805" BT adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UURI No.45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **unsur ini telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat.(2) Undang-Undang RI Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan keterangan para saksi penangkap, saksi ABK dan Terdakwa sendiri pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM KNF 7440 tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan (*IUU Fishing : Illegal Unregulated Unreported Fishing*) yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ini telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa NGUYEN TAN BAN nahkoda kapal KM KNF 7440 sebagai kapal penangkap ikan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia (*Illegal Unregulated Unreported Fishing*) ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dianggap mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa ;
- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu *asas equality before the law*;

- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kapal beserta kelengkapan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

navigasinya yakni : 1 (satu) Unit KM KNF 7440 tonage $\pm 88,17$ GT, 1 (satu) Unit Alat tangkap trawl, 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-2400, 1 (satu) Unit Equipment Tachnometer, 1 (satu) Unit Kompas Safe Distance merk Matsutec, 1 (satu) Unit Kompas merk Danfort, adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti ikan ± 100 Kg ikan campuran yang sudah dimusnahkan melalui Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, 1 (satu) Buah Bendera Malaysia, 1 (satu) buah Passport dan Seaman Book an. NGUYEN TAN BAN untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, 1 (satu) Buah Lessen Vessel dan 1 (satu) Izin lembar penggunaan Radio Kapal KM KNF 7440 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa, yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;
Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang ,bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TAN BAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **NGUYEN TAN BAN**, sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM KNF 7440, tonase \pm 88, 17 GT;
 - 1 (satu) unit Radio Super Star SS-2400;
 - 1 (satu) unit Equipment Tachnometer;
 - 1 (satu) unit Kompas Safe Distance merk Matsubec;
 - 1 (satu) unit Kompas merk Danfort;
 - 1 (satu) unit buah Buku Lesson Vessel dan Peralatan Menangkap Ikan Kapal KM KNF 7440;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Passport dan Seama Book An. NGUYEN TAN BAN

Dikembalikan kepada Terdakwa NGUYEN TAN BAN

- 1 (satu) buah bendera Negara Malaysia

Dikembalikan kepada Pemerintah Malaysia melalui Terdakwa NGUYEN TAN BAN

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Jum'at, Tanggal 24 November 2017**, oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.** Penuntut Umum pada

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUGENG SULISTIAWAN, S.H. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

2. AGUS ANIWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELIZA FITRIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)